



Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG

Imang Indah Ayuningrum^{1*}, Tjiptohadi Sawarjuwono²

AFILIASI:

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Indonesia

*KORESPONDENSI:

imangindahayuningrum@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN: <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v10i3.4372](https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4372)

CITATION:

Ayuningrum, I. I., & Sawarjuwono, T. (2023). Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG. *Jurnal Proaksi*, 10(3). <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i3.4372>

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:

8 Juli 2023

Di Review:

19 Juli 2023

Diterima:

19 Agustus 2023

Abstrak

Harmonisasi nilai-nilai filosofi Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” untuk membangun konsep penerapan *Good Government Governance* (GGG) yang holistik di lingkungan pemerintahan menjadi tujuan utama tulisan ini. Saat ini masih banyak permasalahan seperti kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan pembukuan yang keduanya merupakan produk utama GGG. Hal ini terjadi karena kurangnya profesionalisme aparatur pemerintah dan mungkin karena konsep GGG telah menghilangkan nilai-nilai budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konsep holistik dari GGG yang dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip filosofi Jawa. Konsep holistik penting dalam penelitian ini, untuk merumuskan bagaimana GGG dapat diterapkan dalam lingkungan pemerintahan yang selaras dengan nilai-nilai filosofi Jawa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah pola pikir PNS agar dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi Jawa. Tujuannya agar mereka dapat bersinergi dalam membangun bangsa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: Tata Kelola Pemerintah, Falsafah Jawa

Abstract

Harmonizing the values of Javanese philosophy "Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo" to build a holistic concept of implementing Good Government Governance (GGG) in government circles is the main goal of this paper. Currently, there are still many problems, such as fraud and leakage in budget management and accounting, both of which are the main products of GGG. This happens because of the lack of professionalism of government employees and maybe because the concept of GGG has eliminated the cultural values inherent in the life of the Indonesian people. This study uses a qualitative method with a holistic concept from GGG, which collaborates with the principles of Javanese philosophy. The holistic concept is important in this research, to formulate how GGG can be applied in a government environment harmonised with Javanese philosophy's values. The results of this study are expected to change the mindset of government employees so that they can apply the values contained in the Javanese philosophy. The goal is that they can synergize in building the nation and increase public trust in the government.

Keywords: Good Government Governance, Javanese Philosophy.

PENDAHULUAN

Di era perubahan yang semakin besar, percepatan globalisasi dan ketidakpastian yang meningkat di semua negara, baik negara maju maupun berkembang, pemerintahan perlu mencari bentuk tata kelola baru yang lebih sesuai dengan jaman untuk mendapatkan keuntungan dalam daya saing ekonomi dan menciptakan pertumbuhan sosial yang substansial dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan *Good Government Governance* (GGG) sejak meletusnya era reformasi, dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan secara besar-besaran (Hasan et al., 2015). Masyarakat menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga GGG dianggap sebagai salah satu alat reformasi yang wajib diterapkan dalam sistem pemerintahan yang baru saat itu.

Namun, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama hampir 24 tahun ini, penerapan GGG di Indonesia sebenarnya belum dinilai berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi yang dulu digaungkan oleh para pahlawan reformasi pada tahun 1998 (Sari, 2018). Karena dilihat dari sisi keadilan, masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan kesempatan, baik secara geografis maupun antar-klas sosial, bisa menjadi indikator kegagalan GGG dalam mencapai keadilan. (Handayani dan Nur, 2019). Dalam sisi transparansi, kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan (Andhika, 2017). akses terbatas masyarakat terhadap informasi penting, dan transparansi yang rendah dalam proses kebijakan publik atau tata kelola perusahaan dapat menjadi masalah dalam menerapkan GGG. Keberhasilan GGG sangat bergantung pada sistem kontrol dan pengawasan yang efektif. Jika mekanisme pengawasan lemah, terdapat celah untuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Dan kurangnya akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap tindakan yang tidak tepat dapat menyiratkan kegagalan dalam penerapan GGG. Pada implementasinya masih banyak ditemukan tindakan fraud dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari GGG. (Pietersz, 2018).

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya sebuah konsep baru yang dibangun dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa. Menurut Djasuli (2018), dalam tradisi nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa terdapat sebuah falsafah Jawa kuno yang memiliki makna penting dalam proses berorganisasi seperti di pemerintahan saat ini. Falsafah tersebut merupakan warisan budaya Jawa kuno (Lee et al., 2020) namun memiliki makna yang kaya akan budi dan akhlak, falsafah tersebut berbunyi "Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo". Dalam falsafah ini konsep diri yang memiliki budi dan akhlak mulia baik terhadap diri sendiri maupun sesama, mendasari manusia dalam menjalankan kehidupannya. Meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai budaya Jawa, konsep dekonstruksi dapat diartikan dan disesuaikan dengan berbagai nilai kearifan lokal dari daerah lain di Indonesia. Ini dapat memastikan inklusivitas dalam merumuskan konsep yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia. Penggabungan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dengan konsep dekonstruksi dapat menciptakan perspektif yang berbeda dan inovatif untuk mencapai tujuan GGG, tanpa melupakan nilai-nilai universal yang penting seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Konsep inilah, yang dimaksud Djasuli, (2018) yang nantinya mampu mengkonstruksi konsep lama dari penerapan GGG yang saat ini dianggap belum sepenuhnya berhasil diterapkan. Konsep dekonstruksi pada konsep *Good Government Governance* (GGG) yang diajukan berarti memecah dan mengurai elemen-elemen utama dalam GGG, untuk memahami bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi dan membentuk makna dan nilai-nilai tertentu. Pendekatan dekonstruksi dalam konteks GGG bertujuan untuk membuka ruang kritis dan memperkaya pemahaman tentang konsep GGG, termasuk bagaimana nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam konteks organisasi dan pemerintahan.

Titik dekonstruksi GGG dalam konteks konsep "Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo" adalah noto Roso, dalam GGG konvensional, prinsip transparansi sering menekankan pada keterbukaan dalam pelaporan dan pengungkapan informasi kepada para pemegang saham dan publik. Namun, dengan dekonstruksi, nilai "Noto Roso" dari kearifan budaya Jawa dapat diperluas untuk

Ayuningrum dan Sawarjuwono

Harmonisasi "Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo" Dalam GGG

mencakup transparansi emosional dan komunikasi yang jujur antara manajemen dan karyawan, serta transparansi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kemudian Among Roso, konsep ini menyoroti tentang kepekaan dan perhatian terhadap perasaan dan kondisi orang lain. Dalam GGG konvensional, fokusnya sering kali pada pencapaian target keuangan dan laba perusahaan. Namun, dengan dekonstruksi, nilai "Among Roso" dapat mengarah pada inklusivitas dan perhatian terhadap kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Mijil Tresno, dalam GGG tradisional, aspek etika sering ditekankan dalam keputusan bisnis dan praktik perusahaan. Namun, nilai "Mijil Tresno" dari kearifan budaya Jawa menegaskan pentingnya kasih sayang dan cinta dalam hubungan bisnis dan organisasi. Dekonstruksi ini dapat menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan stakeholder-nya, serta menekankan etika dalam tindakan bisnis. Dan Agawe Karyo, dalam GGG konvensional, akuntabilitas sering berfokus pada tanggung jawab keuangan perusahaan terhadap pemegang saham. Dengan dekonstruksi, nilai "Agawe Karyo" menyoroti tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, serta peran perusahaan dalam menciptakan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dengan pendekatan dekonstruksi diharapkan dapat memperbaiki konsep GGG yang ada dengan menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa dengan prinsip-prinsip universal GGG, sehingga menciptakan konsep yang lebih inklusif dan diterima secara global (Nanda et al., 2019). Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk membuat konsep semakin tidak jelas, tetapi sebaliknya, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai GGG yang relevan dengan realitas dan kearifan lokal di Indonesia. Dengan demikian, konsep yang dihasilkan dapat mencerminkan kesatuan yang harmonis antara nilai-nilai lokal dan universal, serta dapat menginspirasi pemikiran dan praktek GGG yang lebih berkelanjutan dan beretika di seluruh dunia (Saribu, 2017).

Hal ini mungkin terjadi karena nilai-nilai yang terkandung dalam konsep lama tersebut menghilangkan nilai-nilai dari budaya yang selama ini telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena sejatinya nilai-nilai budaya menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk mengatur dan menuntun kehidupan manusia pada arah yang baik dan benar (Djasuli, 2018). Untuk itu perlu adanya sebuah inovasi sebagai wujud re-konstruksi dari konsep lama agar dapat mengubah tata kelola pemerintah yang saat ini belum sepenuhnya baik menjadi semakin baik. Seperti yang disampaikan oleh Lee et al., (2020) bahwa kualitas tata kelola pemerintah sebagai alat untuk mengubah dampak negatif memerlukan adanya inovasi. Konsep holistik GGG di lingkungan pemerintah yang diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa tersebut dapat dianggap sebagai sebuah inovasi baru yang mampu mengubah tata kelola pemerintah menjadi semakin baik (Arfan & Ishak, 2009).

Penelitian-penelitian terkait GGG sebenarnya telah banyak dilakukan namun dari beberapa penelitian tersebut memberikan hasil yang masih berbeda-beda. Beberapa variabel biasanya digunakan dan mempengaruhi GGG adalah sistem akuntansi pemerintah (Manossoh, 2015), kualitas sumber daya manusia (Dewi & Muslimin, 2021); (Safkaur & Sagrim, 2019), budaya organisasi (Hasan et al., 2015); (Bismantara & Wirakusuma, 2019); (Fery, 2019), pengendalian internal (Amijaya, 2019) (Nanda et al., 2019). Sementara penelitian (Reskia, 2022); Zai et al., (2020); (Safkaur & Sagrim, 2019); (Putra & Romli, 2020) menyebutkan bahwa GGG mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan (Asmawanti-S & Soya, 2023) ; (Wiantara & Yadnyana, 2020); (Tullah et al., 2018) dan terhadap pencapaian kerja organisasi (Mardiasmo et al., 2008); (Yudhasena & Putri, 2019); (Meiyanti et al., 2019); (Supratiwi et al., 2019); (Rahayu, 2016). Hasil yang berbeda juga disampaikan oleh Saragih, (2017) bahwa implementasi akuntansi pemerintah, kualitas informasi akuntansi serta GGG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan SKPD (Susilo et al., 2022); (Gustianra & Serly, 2019). Dari beberapa literatur tersebut dapat diketahui bahwa berbagai variabel telah banyak digunakan dalam topik penelitian GGG.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan ingin meneliti lebih lanjut terkait konsep GGG. Dalam tulisan mengenai konsep holistik *Good Government Governance* di lingkungan pemerintah yang diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa diatas menjadi tiga bahasan yaitu pertama tentang makna dari falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo”, kemudian yang kedua tentang konsep *Good Government Governance* di lingkungan Pemerintah saat ini dan yang terakhir tentang harmonisasi prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa : “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo dengan konsep *Good Government Governance* di lingkungan pemerintah. Dengan konsep ini diharapkan akan memberikan nilai-nilai luhur yang mampu mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan ini menjadi semakin baik dan benar sehingga penerapan GGG dapat sepenuhnya berhasil diterapkan.

KAJIAN PUSTAKA

Makna Falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo”

“Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” merupakan falsafah Jawa Kuno yang mengandung makna sangat berarti untuk manusia dalam menjalankan kehidupan. Makna dari falsafah tersebut adalah suatu upaya mengatur, mengendalikan perasaan, emosi, kemauan diri sendiri sebelum berbagi rasa, bersemangat dan menyamakan persepsi dengan orang lain sehingga akan timbul rasa saling menghormati dan saling mengasihi terhadap sesama manusia sebagai sendi dasar terciptanya rasa saling pengertian demi mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya bersama-sama membangun bangsa yang besar ini (Mustofa, 2006). Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” adalah:

1. Pengendalian Diri
Seseorang harus mampu mengukur, mengendalikan dan menjauhkan diri dari sikap egoisme yang berlebihan. Pengendalian diri juga menuntut seseorang untuk senantiasa bersikap rendah hati, toleransi dan juga empati pada orang lain. Sikap ini harus dimiliki terutama oleh aparatur negara agar ia tidak menemui kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan orang lain.
2. Dedikasi Tinggi
Seseorang harus memiliki dedikasi tinggi artinya bahwa seseorang tersebut harus mampu mematuhi komitmennya dan mampu melewati segala kesulitan yang mungkin terjadi di lingkungan kerjanya
3. Kemampuan Bekerja Sama
Kemampuan bekerja sama berarti bahwa seseorang mampu dan mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai sesama serta mengakui kelebihan maupun kekurangan orang lain.

Falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” mengandung nilai-nilai luhur budaya Jawa, yakni nilai-nilai kemanusiaan, saling menghargai, menghormati, satu visi dan misi serta mengedepankan persatuan dan kesatuan untuk selanjutnya bersama-sama membangun bangsa guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Lukow, 2013). Sebuah konsep budaya Jawa yang terimplementasi dalam nilai kemanusiaan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimungkinkan akan terjadi berbagai perbedaan dalam berpendapat atau memandang sesuatu, walaupun tidak untuk diperdebatkan (Lukow, 2013; Mardiasmo et al., 2008). Dengan menjunjung nilai luhur dari falsafah ini manusia diharapkan mampu bertindak secara arif dan bijaksana dalam menyikapi segala perbedaan dan mencari titik temu demi mewujudkan tujuan bersama dari bangsa ini sehingga, sebuah kepemimpinan dalam pemerintah dapat menerapkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud tanggung jawab abdi negara terhadap masyarakat demi memberikan pelayanan yang terbaik serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia. Falsafah tersebut juga memiliki makna bahwa sebenarnya pemerintah juga harus mengikutsertakan masyarakat dalam proses menghasilkan produk publik dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan (Mulyati, 2012), jadi tidak

hanya dilayani saja tetapi juga harus dilibatkan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus meningkat dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi juga harus ditingkatkan.

Untuk menghasilkan sebuah konsep holistik dari GGG yang diharmonisasikan dengan falsafah Jawa dibutuhkan input dan proses berdasarkan prinsip-prinsip dari falsafah tersebut (Hutapea & Widyaningsih, 2017). Oleh karena itu, setiap pegawai pemerintah perlu mengetahui dan mengenal lebih dalam makna dari falsafah Jawa kuno yang berisikan tentang konsep diri bahwa manusia harus memiliki budi dan akhlak mulia baik terhadap diri sendiri maupun sesama sehingga mampu mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi semakin baik dan benar. Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya sinergi dari semua aparatur pemerintah yang memiliki perilaku berintegritas serta etos kerja dan moral yang baik dalam membangun bangsa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Lukow, (2013) bahwa *good governance* yang efektif menuntut adanya “alignement” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi (Hutapea & Widyaningsih, 2017). Hal tersebut dapat berhasil diterapkan apabila konsep holistik dari GGG dijalankan bersamaan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa ini diterapkan, karena setiap aparatur pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam konsep GGG sebagai bentuk profesionalisme dan juga nilai-nilai budaya dimana ia dilahirkan (Segara, 2017). Dengan berbekal warisan budaya dari para leluhur diharapkan akan mampu menghasilkan sebuah pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal falsafah Jawa dapat menjadi rekomendasi dalam re-konstruksi terhadap konsep GGG di lingkungan pemerintah Indonesia.

Konsep *Good Government Governance* di Lingkungan Pemerintah Saat Ini.

Secara umum, tata kelola organisasi mencakup serangkaian proses, aturan, regulasi, dan organisasi yang memengaruhi pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan suatu organisasi (Prabowo, 2019), sedangkan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah konsep yang harus dipenuhi oleh lembaga pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang adil dalam berbangsa dan bernegara.

Good Government Governance (GGG) merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik (Mardiasmo et al., 2008), dimana kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi (Segara, 2017).

Tujuan utama dari organisasi sektor publik sebenarnya ialah memberikan pelayanan kepada publik (*public service*) dan tidak berfokus dalam pencarian keuntungan seperti yang disampaikan oleh Azzindani & Irwan, (2020) bahwa GGG merupakan tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perilaku masyarakat dan sikap aparatur pemerintah mempunyai pedoman dan karakteristik yang mampu meningkatkan iklim transparansi, akuntabilitas serta partisipasi publik. Namun di era masa kini, keluhan-keluhan terkait pelayanan publik semakin mengemuka, hal ini tentunya tidak lepas dari meningkatnya keilmuan, budaya dan peradaban manusia. Umumnya masyarakat seringkali belum mengetahui secara jelas dan detail seperti apa jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, serta bagaimana kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat (Rohayatin et al., 2017). Pada era peradaban manusia masa kini, organisasi penyedia jasa yang berkualitas merupakan kata kunci yang tidak dapat ditawar. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan hal penting bagi pemerintah dalam mencapai kepuasan kerja bagi masyarakat (Poetri et al., 2020).

Penerapan GGG yang juga sejalan dengan tuntutan reformasi terhadap aparatur negara memerlukan perwujudan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, sehingga menuntut penggunaan konsep GGG sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, relevan, dan berhubungan dengan satu sama lainnya. Landsman (2007) ; (Wahyuningsih & Meiranto, 2021) mendefinisikan Good Governance sebagai kebijakan manajemen organisasi yang dirancang untuk mengelola sumber daya secara efisien, efektif dan hati-hati dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, adil dan responsibel. Mekanisme tersebut terdiri dari mekanisme internal dan eksternal. Proses internal berfokus pada pengelolaan sesuai dengan aturan internal, dan proses eksternal berfokus pada hubungan antar organisasi dan hubungan dengan pihak luar dalam hal ini masyarakat untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik tanpa mengabaikan prosedur yang ada. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development prinsip dasar *Good Government Governance* menyebutkan 4 hal pokok yakni (Khairiah et al., 2018):

1. Keadilan (*Fairness*)

Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintahan yang baik mensyaratkan lembaganya dan aparaturnya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan antara masyarakat dan antara pemerintah sendiri dan negara secara maksimal sehingga memperoleh persetujuan maksimal dari seluruh elemen masyarakat atas kegiatan administrasi publiknya.

2. Tranparansi (*Transparency*)

Meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) dari kinerja pemerintah secara teratur dan tepat waktu (*timely basis*) serta benar (*accurate*). Transparansi bertumpu pada publisitas informasi politik. Semua warga negara berhak atas informasi tentang kebijakan Negara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, seperti informasi tentang penegakan kebijakan, pembuatan kebijakan, kegiatan legislatif, anggaran administrasi, ketentuan hukum, pengeluaran publik dan informasi publik lainnya. Transparansi mensyaratkan bahwa informasi publik harus dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat melalui berbagai sarana media sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik serta mengawasi bagaimana proses administrasi publik dapat berjalan secara efektif dan efisien. Semakin tinggi tingkat transparansinya maka akan semakin tinggi pula tingkat GGG nya.

3. Dapat dikontrol (*Accountability*)

Menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (*distribution and balance of power*). Akuntabilitas merupakan permintaan tanggung jawab dari setiap orang atas perilaku dan yang menjadi wewenangnya sendiri. Dalam hal wewenang publik, hal ini berlaku secara khusus pada tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi pada lembaga tertentu dan kewajibannya yang sesuai dengan tugasnya.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa aparatur pemerintah dan lembaga negara harus responsif atas pengaduan masyarakat secara tepat waktu dan bertanggung jawab serta dilarang menunda tanpa sebab atau membiarkan masalah tidak terselesaikan tanpa tanggapan. Apabila diperlukan, aparatur pemerintah harus secara proaktif meminta pendapat masyarakat, menjelaskan kebijakan publik kepadanya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Semakin besar tingkat responnya maka akan semakin tinggi pula tingkat GGGnya.

Good Goverment Governance mendasarkan suatu konsep yang berdasar pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu bentuk konsensus yang dicapai oleh pemerintah (Purnomosidi et al., 2015), warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam konsep tersebut, negara dalam hal ini aparatur pemerintah berperan penting dalam memberikan pelayanan demi

kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. [Segara, \(2017\)](#) yang menyatakan bahwa kehandalan pegawai untuk memberikan integritas pribadi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip terbaik, akan menjadikan seorang pegawai pemerintah memiliki keunggulan sempurna dalam segala hal dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan terbaik. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa baik-buruknya pemerintahan dapat dinilai dari perilaku aparturnya apakah telah bersinggungan dengan semua unsur dalam prinsip-prinsip GGG atau tidak. Upaya untuk menghubungkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep GGG dengan konsep Public Services tentu sudah cukup jelas logikanya. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya Public Services yaitu keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Hal ini yang sebaiknya dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangatlah rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan konsep holistik dari GGG yang berkolaborasi dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa. [Strauss & Corbin, \(2003\)](#) mengkualitifikasikan peneliti sebagai intrumen paling penting dalam mengambil cara pandang terhadap sebuah penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memberikan pemahaman terhadap suatu data dari sudut pandang peneliti. Oleh karena itu, penelitian kualitatif perlu subjektifitas peneliti dalam memberikan pemahaman terhadap penelitian yang dilakukan sehingga fenomena tersebut akan muncul menjadi hal komprehensif yang mudah dipahami ([Sujarweni, 2014](#)).

Untuk melengkapi metode kualitatif, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak stakeholder terkait GGG dan bagaimana mereka merespons konsep dekonstruksi GGG yang diusulkan dalam penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti akan mencari pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana stakeholder memandang konsep GGG yang diubah melalui perspektif holistik dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa.

Penelitian ini mendiskripsikan sebuah konsep holistik yang merekonstruksi tata kelola pemerintahan yang telah dijalankan saat ini yaitu dengan membuat inovasi dari pelaksanaan tata kelola di lingkungan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai luhur budaya ([Wijaya, 2018](#)). Prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa yaitu Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo dianggap sebagai sebuah input yang dapat dikolaborasikan bersama konsep GGG sehingga menghasilkan sebuah konsep holistik yang merekonstruksi tata kelola pemerintahan yang telah dijalankan saat ini. Harapannya, dengan menegakkan nilai-nilai luhur falsafah Jawa dalam pelaksanaan tugas harian aparatur negara di lingkungan pemerintah akan membentuk sebuah konsep tata kelola pemerintahan baru yang menjadi output dari hasil kolaborasi ini sehingga mampu mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga tugas utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (*public services*) terbaik dapat dicapai. Berikut konsep dari penelitian ini :



Gambar 1. Konstruksi Konsep Prinsip-Prinsip Dalam Falsafah Jawa
Sumber : Data Primer, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Konsep *Good Government Governance* (GGG) telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi institusi pemerintahan di dunia. Namun, implementasi GGG di lingkungan pemerintahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah yang persisten seperti kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam filsafat Jawa dapat dipadukan dengan prinsip-prinsip GGG untuk menciptakan pendekatan holistik bagi pemerintah Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada hasil data wawancara dari pihak stakeholder terkait dengan konsep GGG yang dipadukan dengan falsafah Jawa. Pihak stakeholder menanggapi konsep baru harmonisasi dengan nilai-nilai Jawa dengan antusiasme positif. Narasumber 1 menyambut gagasan ini sebagai langkah inovatif untuk memperkuat implementasi GGG dalam pemerintahan. Narasumber 1 percaya bahwa menggabungkan prinsip GGG dengan nilai-nilai Jawa dapat menciptakan pendekatan yang lebih terintegrasi dan mendalam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, narasumber 2 menyatakan keprihatinan terkait perubahan budaya yang diperlukan dalam mengadopsi konsep baru ini.

Selain itu, pada proses harmonisasi, narasumber 2 menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Jawa ke dalam GGG. Narasumber 2 mengkhawatirkan adanya hambatan budaya dan kebiasaan lama yang sulit untuk diubah. Narasumber 2 menyarankan perlu adanya program pelatihan dan penyuluhan yang intensif kepada pegawai pemerintahan, agar mereka memahami dan menerapkan nilai-nilai Jawa secara tepat dalam tugas-tugas mereka. Narasumber 2 juga menambahkan perlunya pendekatan yang sensitif secara budaya, agar konsep baru ini dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Pada sisi kontribusi, narasumber 1 menekankan pentingnya menambahkan nilai-nilai seperti "Gotong Royong" (kerja sama bersama) dan "Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh" (saling mengasah, mengasahi, dan mengasuh) dalam harmonisasi. Narasumber 1 juga berpendapat bahwa menggali lebih dalam dalam nilai-nilai filosofis dari Jawa, seperti "Rasa Ing Ngalaga" (peduli dan menjaga), dapat memberikan landasan etika yang lebih kokoh bagi pemerintahan yang berintegritas.


Dalam menghadapi tantangan yang mungkin terjadi, misalnya jika konsep ini diterapkan pada daerah lain. Pihak stakeholder menyatakan bahwa setiap daerah memiliki keberagaman budaya dan tradisi yang berbeda, sehingga pendekatan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Pengenalan konsep Jawa di daerah lain juga akan menghadapi resistensi dari pihak yang cenderung mempertahankan cara-cara lama. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang fleksibel dan komunikasi yang efektif dalam memperkenalkan dan mengadopsi konsep tersebut. Selain itu, para narasumber menyadari bahwa proses harmonisasi konsep GGG dengan nilai-nilai Jawa tidaklah mudah dan ada kemungkinan menghadapi kegagalan. Tantangan terbesar adalah mencapai kesepakatan dan konsensus di antara semua stakeholder terkait. Pihak stakeholder juga mengakui bahwa perubahan budaya memerlukan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Namun, pihak stakeholder tetap optimis bahwa dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, kegagalan dapat diminimalisir, dan konsep harmonisasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pemerintahan dan masyarakat secara keseluruhan.

PEMBAHASAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat dimungkinkan akan terjadi berbagai perbedaan dalam berpendapat baik yang memang perlu diperdebatkan maupun yang tidak. Mengenai konsep dekonstruksi atau perubahan terhadap GGG, peneliti mengembangkan perspektif Jawa dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan budaya, seperti nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Pendekatan dekonstruksi dalam GGG dengan memasukkan nilai-nilai Jawa adalah salah satu cara untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam tata kelola yang baik (Purnomosidi et al., 2015).

Hasil wawancara dengan narasumber menunjukkan bahwa memasukkan nilai-nilai kearifan lokal budaya Jawa ke dalam konsep GGG dianggap sebagai langkah menarik. Hal ini dianggap dapat meningkatkan etika dan kepekaan dalam pengambilan keputusan, serta mendorong komunikasi yang lebih jujur dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, nilai-nilai seperti keadilan dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam pepatah “Mijil Tresno” dan “Agawe Karyo” dianggap dapat memperkuat aspek sosial dan lingkungan dalam GGG.

Gambaran kolaborasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep GGG dengan nilai kearifan yang terkandung dalam falsafah “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Konsep Holistik GGG dengan Prinsip-Prinsip Falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo”

Sumber: Data Primer, 2023

Dengan berbekal warisan budaya dari para leluhur diharapkan aparaturnya pemerintah akan mampu menghasilkan sebuah pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik (Reskia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” dapat menjadi rekomendasi dalam re-konstruksi terhadap konsep *Good Government Governance* di lingkungan pemerintah Indonesia saat ini. Namun, hal ini tentu ada hambatan dan tantangan yang dihadapi. Narasumber 2 menyampaikan bahwa harmonisasi GGG dengan nilai-nilai budaya lokal dapat menghadapi tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat diartikulasikan dengan jelas dan diimplementasikan secara konsisten dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa integrasi nilai-nilai lokal tidak bertentangan dengan nilai-nilai

nasional dan konstitusi yang lain yang telah ada. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai lokal dan nilai-nilai yang sudah menjadi bagian dari kesatuan bangsa dalam upaya mencapai harmonisasi GGG yang efektif. Seperti yang disampaikan [Stoker, \(1999\)](#) bahwa dalam pengaturan urusan publik, ada alat dan teknik manajemen lainnya sehingga diharapkan Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan, mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam urusan publik.

Untuk memperkuat harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan *Good Government Governance* (GGG), pemerintah dapat mengambil beberapa langkah konkret seperti pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG. Langkah awal adalah dengan melakukan sosialisasi secara luas kepada aparat pemerintah, pejabat, dan pegawai negeri tentang pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam tata kelola pemerintahan. Komunikasi yang terbuka dan penguatan kesadaran tentang nilai-nilai ini akan membantu membangun dukungan dan pemahaman yang lebih baik.

Pemerintah juga harus melibatkan para tokoh masyarakat, budayawan, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program pemerintah ([Dermawan, 2022](#); [FATHIA, 2021](#); [Nanda et al., 2019](#)). Pendekatan partisipatif ini akan memastikan bahwa perspektif dan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat tercermin dalam kebijakan dan program yang dihasilkan. Pemerintah dapat menyusun kebijakan atau panduan tata kelola yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal Jawa ([Agustina, 2020](#); [Riana Mayasari, 2021](#)). Hal ini dapat mencakup panduan etika dan perilaku, kode etik, dan pedoman dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan ini haruslah mengarah pada pengembangan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan berlandaskan pada keadilan sosial.

Hasil wawancara dengan narasumber 1 mengemukakan beberapa langkah konkret untuk menghadapi tantangan harmonisasi GGG dengan nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Salah satu langkah tersebut adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan budayawan, dalam proses perumusan kebijakan. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat memperoleh perspektif yang beragam dan mendalam tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Selain itu, sosialisasi dan pelatihan tentang nilai-nilai ini perlu dilakukan agar seluruh aparat pemerintah dapat memahami dan menginternalisasi makna serta pentingnya nilai-nilai budaya ini dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam mengimplementasikan harmonisasi GGG dengan lebih efektif dan memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal Jawa terintegrasi secara konsisten dalam berbagai tingkatan pemerintahan.

Pemerintah juga dapat melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan implementasinya dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Pendidikan ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya lokal, serta mendorong penggunaan nilai-nilai ini dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Pemerintah perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG ([Dewi & Muslimin, 2021](#); [Juwita & Prajameta, 2022](#); [Rahmatika, 2020](#)). Evaluasi ini akan membantu mengukur efektivitas dan dampak harmonisasi ini dalam tata kelola pemerintahan dan dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan. Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga penelitian, universitas, LSM, dan masyarakat sipil lainnya untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan bagaimana nilai-nilai ini dapat diaplikasikan secara efektif dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan mengambil langkah konkret di atas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal yang

Ayuningrum dan Sawarjuwono

Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG

bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan prinsip-prinsip GGG dalam konteks tata kelola pemerintahan. Harmonisasi nilai-nilai budaya lokal dengan nilai-nilai universal ini dapat membentuk pondasi yang kuat bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik, inklusif, dan beretika di Indonesia. Dengan demikian, temuan ini memberikan pandangan yang kaya dan berharga dalam pengembangan kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berlandaskan pada nilai-nilai lokal yang bermanfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Good Government Governance sebagai suatu konsep dalam menjalankan pemerintahan tidak terhenti hanya sampai pemahaman saja, melainkan harus benar-benar diimplementasikan dalam langkah kongkret sehingga dapat memberikan manfaat pada seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan. Implementasi GGG dalam pemerintahan secara sederhana adalah menerapkan prinsip GGG kedalam sistem dan pengelolaan pemerintahan daerah dengan baik dan benar. Purnomosidi et al., 2012 dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan publik yang berkualitas mempunyai arti yang penting apabila pemberian pelayanan dilakukan secara sederhana, mudah dan dilakukan secara wajar dan profesional.

Namun sayangnya penerapan GGG di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita reformasi. Seperti yang disampaikan sebelumnya masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan seperti fraud, korupsi, kebocoran anggaran dan lain sebagainya dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena kurangnya profesionalitas oleh aparatur pemerintah dan mungkin juga disebabkan karena nilai-nilai yang terkandung dalam konsep GGG tersebut menghilangkan nilai-nilai budaya yang selama ini telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Jika hal ini dibiarkan tentunya akan merugikan masyarakat sebagai stakeholder negara dan tentu saja akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Untuk itu perlu dibuat sebuah inovasi baru yaitu dengan mengkolaborasikan prinsip-prinsip falsafah budaya Jawa dengan konsep GGG yang saat ini dijalankan. Harapannya dengan menggabungkan kedua konsep ini akan memberikan nilai-nilai luhur yang mampu mengubah perilaku dan tindakan aparatur pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga penerapan GGG dapat sepenuhnya berhasil diterapkan. Seperti yang disampaikan oleh Segara (2017) dalam penerapan Good Government Governanc, pemerintah perlu melakukan perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas guna mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat atas dampak negatif dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik serta tindakan inefisiensi anggaran yang telah menjamur di negeri ini. Konsep holistik GGG di lingkungan pemerintah yang dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa diatas dianggap sebagai sebuah inovasi baru yang mampu membuat tata kelola pemerintah menjadi semakin baik. Konsep holistik ini mutlak diterapkan oleh setiap aparatur pemerintah agar mereka mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai yang terkandung dalam konsep GGG sebagai bentuk profesionalime dan juga nilai-nilai budaya dimana ia dilahirkan. Dengan mewarisi budaya dari para leluhurnya diharapkan aparatur pemerintah akan mampu menghasilkan sebuah pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” dapat menjadi rekomendasi dalam re-konstruksi konsep *Good Government Governance* di lingkungan pemerintah Indonesia.

SARAN

Saran Praktis :

Ayuningrum dan Sawarjuwono

Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG

Dari hasil penelitian ini Penulis menyarankan kepada Pemerintah dalam penerapan *Good Government Governance* (GGG), pemerintah perlu melakukan perubahan dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas sehingga mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat atas dampak negatif dari korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik serta tindakan inefisiensi anggaran yang telah menjamur di negeri ini. Konsep holistik GGG di lingkungan pemerintah yang dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip dalam falsafah Jawa “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” diharapkan dapat menjadi sebagai sebuah inovasi baru yang mampu membuat tata kelola pemerintah menjadi semakin baik. Dengan menerapkan konsep ini diharapkan Pemerintah mampu menghasilkan sebuah pondasi yang kuat untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik. Selain itu,, dengan menegakkan nilai-nilai luhur falsafah Jawa dalam pelaksanaan tugas harian aparatur negara di lingkungan pemerintah akan membentuk sebuah tata kelola pemerintahan baru yang mampu mengubah perilaku dan tindakan para pegawai pemerintah menjadi semakin baik dan benar sehingga tugas utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (*public services*) terbaik dapat dicapai.

Saran Teoritis :

Selidiki lebih lanjut tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa dan bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam praktik tata kelola pemerintahan. Penelitian mendalam akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi harmonisasi nilai-nilai ini. Lakukan studi perbandingan dengan negara-negara atau wilayah lain yang telah berhasil mengimplementasikan harmonisasi nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip GGG. Studi perbandingan dapat memberikan wawasan dan pembelajaran berharga dalam mengadopsi praktik terbaik. Lakukan kajian dampak dari harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG terhadap tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini dapat memberikan bukti empiris tentang manfaat harmonisasi ini. Jalin kerja sama yang erat antara lembaga akademis, pemerintah, dan masyarakat dalam mengembangkan penelitian dan program terkait harmonisasi nilai-nilai kearifan lokal Jawa dengan GGG. Kolaborasi ini dapat menghasilkan penelitian yang lebih kaya dan relevan.

REFERENCE

- Agustina, D. N. (2020). *Analisis pengaruh audit delay, debt default, dan disclouser terhadap penerimaan opini audit going concern (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)*. *Repository UIN Jakarta*, 12(1), 251-264.
- Amijaya, H. T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Good Governemnt Governance (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Computech & Bisnis*, 13(2), 70–80
- Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2), 87-102.
- Andrews, M. (2010). Good government means different things in different countries. *Governance*, 23(1), 7-35.
- Arfan, I. L., & Ishak, M. (2009). *Akuntansi Keperilakuan*, Edisi 2. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Asmawanti S, D., & Soya, M. (2023). Analisis Bibliometrik Good Government Governance di Indonesia dari Tahun 2015-2020. *Monex: Journal of Accounting Research*, 12(1), 21–38.
- Azzindani, R. (2020). Pengaruh implementasi simda dan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan dimediasi. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1).
- Bismantara, A. A. N. M., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Pada Hubungan Antara Penerapan Good Government Governance dan Kinerja Pegawai. *E-Jurnal Akuntansi*, 1969. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p11>
- Ciborra, C., & Navarra, D. D. (2005). Good governance, development theory, and aid policy: Risks and challenges of e-government in Jordan. *Information technology for development*, 11(2), 141-159.

Ayuningrum dan Sawarjuwono

Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG

- De Vries, M. S. (2013). The challenge of good governance. *Repository Redboud University Nijmegen*, 7(4) 141-154.
- Dermawan, R. (2022). *Memahami Good Corporate Governance (GCG) dan E-Government dalam menangani Masalah Korupsi*.
- Dewi, M., & Muslimin, M. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN (FRAUD) PADA SEKTOR PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 596–610.
- Djasuli, M. (2018). Kontruksi Etika Maduraisme Dalam Kode Etik Akuntan Profesional: Internalisasi Nilai “Gaik Bintang” Dalam Etika Profesi Akuntan. *InFestasi*, 14(2), 126–132.
- FATHIA, S. N. (2021). *Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Government Governance) Terhadap Tingkat Korupsi Di Negara-Negara Seluruh Dunia*. Universitas Lampung.
- Fery, I. (2019). The Effect of Corporate Culture on Good Government Governance, Survey of Provincial, Regency and City Governments in the South Sumatra Region. *Journal of Advance Research in Business Management and Accounting*, 5(6), 1–11.
- Gaudin, Jean-Pierre. 1999. Modern governance, yesterday and today: Some clarifications to be gained from French government policies. *International Social Science Journal* 50: 47–56. (Chinese edition).
- Gustianra, V., & Serly, V. (2019). Pengaruh Good Government Governance dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang Terdapat pada Indonesia Governance Index Tahun 2014). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1426–1442.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.
- Hasan, I., Raymar, S., & Song, L. (2015). Effects of corporate and country governance on R&D investment: Evidence from emerging markets. *The Singapore Economic Review*, 60(01), 1550003.
- Hutapea, H. L., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh good government governance dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 173–186.
- Jameel, A., Asif, M., & Hussain, A. (2019). Good governance and public trust: Assessing the mediating effect of E-government in Pakistan. *Lex Localis*, 17(2), 299-320.
- Jessop, Bob. 1999. The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development. *International Social Science Journal* 50: 29–45. (Chinese edition).
- Juwita, R., & Prajameta, E. (2022). PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DI DIREKTORAT METROLOGI BANDUNG. *LAND JOURNAL*, 3(2), 47–59.
- Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11, 1-8.
- Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). Model Pembelajaran Terpadu Dalam Penanaman Nilai-Nilai Good Governance Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Mahasiswa Di Kota Medan. *Kumpulan Penelitian Dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Landsman, W. R. (2007). Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence from capital market research. *Accounting and Business Research*, 37(sup1), 19–30.
- Lee, C.-C., Wang, C.-W., & Ho, S.-J. (2020). Country governance, corruption, and the likelihood of firms’ innovation. *Economic Modelling*, 92, 326–338.
- Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2021). Pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud pentagon. *Jurnal Proaksi*, 8(1), 38–49.

Ayuningrum dan Sawarjuwono

Harmonisasi “Noto Roso, Among Roso, Mijil Tresno, Agawe Karyo” Dalam GGG

- Lukow, S. (2013). Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Manado. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 130–142.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Mulyati, D. (2012). Manajemen pengembangan Sumber Daya Aparatur Eselon III dalam rangka peningkatan kinerja individu. *Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Mustofa, 2006, dalam Binti Muchsini, Pengaruh Adopsi Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Se Jawa-Bali, Thesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hal. 29
- Nanda, N. F., Rasuli, M., & Taufik, T. (2019). Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Government Governance) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 254–266.
- Pietersz, J. J. (2018). Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang. *Sasi*, 23(2), 167-188.
- Poetri, R. I., Mantikei, B., & Kristiana, T. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor BPPRD Palayangka Raya. *Journal of Environment and Management*, 1(3), 179–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.37304/jem.v1i3.2561>
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam. *QISTIE*, 11(2).
- Purnomosidi, R. M., Triyuwono, I., & Kamayanti, A. (2015). Pembebasan etos akuntabilitas pelayanan publik: Sebuah analisis kritis Habermasian atas kolonisasi lifeworld. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 19(1), 132–152.
- Putra, V. D. C., & Romli, R. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Good Government Governance terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Portofolio*, 17(1), 37–54.
- Rahmatika, D. N. (2020). *Fraud Auditing Kajian Teoretis dan Empiris*. Deepublish.
- Reskia, R. (2022). PENGARUH INTERNAL AUDIT, ANTI FRAUD AWARENESS, KOMITMEN ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Studi kasus PT. Inti Persada Nusantara). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 419–432.
- Riana Mayasari, S. E. (2021). *Buku Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dan Model Penilaiannya*. Deepublish.
- Rohayatin, Ti., Warsito, T., Pribadi, U., Nurmandi, A., Kumorotmo, W., & Suranto, S. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Birokrasi Pemerintah. *Jurnal Caraka Prbu*, 1(1), 22–46.
- Safkaur, O., & Sagrim, Y. (2019). Impact of Human Resources Development on Organizational Financial Performance and Its Impact on Good Government Governance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9(5), 29–37. <https://doi.org/10.32479/ijefi.8508>
- Saragih, B. T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. 19–53
- Sari, F. D. (2018). Determinan Implementasi Good Governance Serta Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 3(1), 1–15.
- Saribu, A. D. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Government Governance terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. *Media Studi Ekonomi*, 20(1).

- Segara, L. D. (2017). Analisis Determinan Good Government Governance serta Implikasinya pada Kualitas LAKIP. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1261–1276.
- Stoker, J. (1999). The government deficit and the exchange rate. *Review of International Economics*, 7(4), 753–763. <https://doi.org/10.1111/1467-9396.00198>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian Kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*.
- Supratiwi, W., Isnalita, I., & Octorizki, F. A. (2019). The Role of Good Government Governance on the Influence of E-Government Implementation Toward Local Government Performance. *KnE Social Sciences*, 3(11), 540. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i11.4033>.
- Susilo, L., Elisabeth, M., Chika, T. M., & Meiden, C. (2022). PENGARUH FRAUD TRIANGLE TERHADAP DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN META ANALISIS SKRIPIS MAHASISWA. *Jurnal Proaksi. Https://E-Journal. Umc. Ac. Id/Index. Php/JPK/Article/View/2813*.
- Thomas, G. W. (2012). Governance, good governance, and global governance: conceptual and actual challenges. In *Thinking about global governance* (pp. 168-189). Routledge.
- Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Wijaya, N. (2018). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan keuangan. *Balance Vocation Accounting Journal*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.31000/bvaj.v2i1.975>
- Vandenabeele, W., Scheepers, S., & Hondeghem, A. (2006). Public service motivation in an international comparative perspective: The UK and Germany. *Public Policy and Administration*, 21(1), 13–31.
- Wahyuningsih, I., & Meiranto, W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Regulasi Pemerintah Terhadap Pengungkapan Informasi Akuntansi Lingkungan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4).
- Wiantara, I. W. W., & Yadnyana, I. K. (2020). The Influence of Application of Good Government Governance Principles and Tri Hita Karana Culture on Regional Government Performance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 4(8), 74–82. www.ajhssr.com
- Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi).
- Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 434. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p17>
- Zai, F. P., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 1–10. <http://e-journal.sarimutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/1160>.